

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi No 21 tahun 2015, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien.

Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi sendiri secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Terbitnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjut didukung peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan perandanya untuk ikut membangun pemerintahan Indonesia.

Siagian (2005:108) mengungkapkan bahwa pembangunan desa merupakan keseluruhan proses rangkaian usaha – usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkat taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang jauh lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang memiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah diterapkan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Menurut peraturan pemerintahan No 72 tahun 2005, tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut Desa dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asasl usul, dan hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun lembaga pemerintah yang mengelola wilayah tingkat desa adalah pemerintah Desa, lembaga ini diatur melalui peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang – undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal (1). Adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembagunan, dan kemasyarakatan.

Pembelian otonomi daerah serba seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasan yang luas tersebut harus diikuti dengan penganwasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomidiletakan pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahaan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa

dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat di prediksi.

Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang pemerintah, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pengetahuan yang merupakan pembangunan integrasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Fenomena yang sering terjadi dalam alokasi dana desa diantaranya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sehingga informasi terkait pengelolaan alokasi dana desa tidak sepenuhnya disampaikan karena kurang matangnya perencanaan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten /Kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Di era otonomi daerah teruma pasca reformasi, posisi desa mengalami dinamika terutama dalam posisi dengan pemerintah di level atas. Pada

konteks ini relasi desa mengarah pada pemerintah Kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peran pemerintah Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerinta Republik Indonesia dan berharap langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaa otonomi daerah sangat tergantung pada beberapa baik kinerja pemerintahan Desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaaan-pembiayaan dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Dana Desa, sehingga pemerintah Daerah Kabupaten/kota memberikan Dana Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang tepat dinilai dengan uang sertasegala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, blanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam penelitian muhamad dwi nurfaisal dan dyah mutiarin (2019) yang berjudul pengelolaan dana desa dalam membangun infrastruktur di Desa

Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, dalam penelitiannya pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di desa tegalrejo kurang baik. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu sebagai berikut : belum ada rincian waktu terkait waktu pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, kurang transparan dalam menyampaikan laporan pengelolaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur: belum semuanya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, belum maksimal dalam pemanfaatan Sistem Internet Desa (SID) sebagai sarana untuk menginformasikan laporan pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur; dan perangkat desa yang kurang berkoordinasi dengan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Dalam penelitian yang dilakukan Verren dan Aris (2020) yang berjudul analisis pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di kecamatan nlegok kabupaten blitar, dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel dana desa signifikan dan bersifat positif terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan variabel dana desa akan meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Dalam penelitian yang dilakukan Evi Damayanti (2022) yang berjudul pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa barugal kecamatan pajukukang kabupaten bantaeng, dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan dana desa menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya pengelolaan dana desa ini terdapat banyak perubahan pembangunan yang terjadi di desa baruga sehingga masyarakat sekarang dengan mudah mengakses kegiatan sehari-harinya. sehingga pengelolaan dana desa merupakan kebijakan yang tepat dalam perubahan pembangunan di desa baruga kecamatan pajukukang kabupaten bantayang.

Masyarakat Desa oeletsala yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dengan pendidikan yang tergolong rendah yaitu rata-rata hanya mampu menyelesaikan pendidikan tingkat SD sederajat membuat sebagian masyarakat kurang peduli akan pengelolaan dan pengawasan dana desa. Diperlukan adanya kesadaran masyarakat desa untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pengelolaan dan pengawasan Dana Desa (DD). Partisipasi masyarakat dinilai masih pasif karena kurangnya pengetahuan akan tugas, fungsi, pentingnya pengelolaan APBDes. Masyarakat Desa oeletsala umumnya kurang memperoleh informasi mengenai pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa, penyusunan peraturan desa khususnya APBDes, informasi jumlah anggaran yang diperoleh dan dibelanjakan, dan seterusnya. Kurangnya partisipasi masyarakat membuktikan bahwa praktik demokrasi di tingkat desa masih sangat lemah.

Kompetensi sumber daya aparatur desa dirasa juga masih kurang. Mayoritas aparatur desa yang hanya menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kemampuan perangkat desa dalam menyelenggarakan

pengelolaan dana desa dengan baik meskipun tidak memiliki *background* pendidikan yang sesuai dengan bidangnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis terbaik melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastuktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas adapun persoalan pada penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana perencanaan pada pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrastuktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
- 2 Bagaimana pelaksanaan pada pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrastuktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang

- 3 Bagaimana Penatausahaan pada pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrasrtuktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang
- 4 Bagaimana Pelaporan Pertanggungjawaban pada pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrasrtuktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1 Mengetahui perencanaan pada pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrasrtuktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
- 2 Mengetahui pelaksanaan pada pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrasrtuktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang
- 3 Mengetahui Penatausahaan pada pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrasrtuktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang
- 4 Mengetahui Pelaporan Pertanggungjawaban pada pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrasrtuktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan peneliti dan wawasan bagi pembaca di bidang keuangan khususnya mengenai pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.

2 Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperdalam pengetahuan penulis terkait pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur

b. Bagi Instansi/ Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada pelaku pembangunan infrastruktur, yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

c. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan pengetahuan untuk akademis mengenai pengaruh pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur